



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111

Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135

Fax : (0380) 833624 Website : www.pemprovntt.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 823.3/IV/01/BKD4.1

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya sctingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25300000310 tanggal 31 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nomor Urut: 268
Nama Pegawai : RAMBU MARISA AGUSTIN, SE
Tempat/Tanggal Lahir : KUPANG, 02-08-1984
NIP : 198408022010012015
Pendidikan : S-1 EKONOMI AKUNTANSI Tahun : 2007
Pangkat lama/Gol. Ruang/ : Penata / III/c / 01-04-2018
TMT
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI Eselon :
IV.a
Masa Kerja Golongan : 12 tahun 03 bulan
Gaji Pokok : Rp 3.375.300
Unit Kerja : DINAS PETERNAKAN
Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI NTT

Terhitung mulai tanggal **01-04-2022** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dengan masa kerja golongan **12 tahun 03 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.518.100** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 31 Maret 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

T T D

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

HENDERINA S LAISKODAT, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

Pembina Utama

NIP. 196205241989031014

